



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : WALIAWATY
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05 November 1974
Alamat : Kp. Bojonggede RT 004/013 Kel. Bojonggede
Kec. Bojonggede, Kab. Bogor
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP : 3201134511740006
Nomor Handphone : 081514210066
Email : SyahrirDewantoro@gmail.com

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor Nik 3201134511740006 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan pada tanggal 25 September pada Tahun 2012 atas nama **WALIAWATY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 05 November Tahun 1974, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 10175/B/P/JU/1983 Atas Nama **WALIAWATY**, yang di terbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta;
3. Bahwa Pemohon adalah istri dari MUSBAEDI sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3201132909100017 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut
dengan Risalah Panggilan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbl pada Hari Senin,
Tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya
dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama WALIAWATY, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no. 320132909100017 atas nama Musbaedi, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi, Akta Nikah No. 167/II/VI/2000 atas nama Musbaedi dan Waliawati, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jakarta, yang diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI FAIZAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Akhmad Taufan.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon Pada Akta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Siti Faizah dan saksi Akhmad Taufan;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Bojonggede RT 004/013 Kel. Bojonggede Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi



tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/U/C/JS/2007 atas nama Pemohon yaitu Waliawaty (Bukti P-4) dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, sedangkan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: *"pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta."*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 10175/B/P/JU/1983 yang diterbitkan pada tanggal 19 November Tahun 1983 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang semula bernama **WALIAWATY** dirubah menjadi atas nama **WALIAWATI** untuk disesuaikan dengan Buku Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 2 Februari 2023 oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DWI RAHAYU, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DWI RAHAYU, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 53/Pdt.P/2023/PN Cbi, sbb:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Cbi